

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 terdeteksi di Indonesia sejak 2 Maret 2020, virus ini ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2020 dan terus menyebar ke seluruh dunia. Bahaya Covid 19 adalah virus yang menyerang pernafasan manusia, penularannya lebih cepat dan mudah dibandingkan wabah SARS yang melanda dunia pada tahun 2003 lalu (bbc.com).

Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Kemudian jatuh pada benda -benda disekitarnya dimana jika orang lain menyentuh benda yang telah terkontaminasi tersebut, maka jika orang tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut (wajah segitiga), maka orang tersebut dapat tertular Covid 19. Bisa juga seseorang terinfeksi Covid 19 saat tidak sengaja menghirup tetesan dari penderitanya (sehatnegeriku.kemendes.go.id).

Untuk mencegah penyebaran wabah Covid 19, pemerintah Indonesia telah menetapkan status bencana nasional non alam Covid 19 yang meningkat tajam. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyebaran Covid-19/Covid 19, mulai dari penyediaan rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19, mengimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi keramaian, mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah

hingga membuat expositions pembelajaran di dalam ruangan (online atau on the web) dan meningkatkan layanan untuk pengujian infeksi Covid 19 dan pengobatan yang maksimal (sehatnegeriku.kemendes.go.id).

Informasi statistik tentang jumlah kasus positif Covid 19 yang pulih hingga meninggal dunia masih terus berkembang. Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi masyarakat (pekerja) dalam memperoleh penghasilan sehari-hari dalam artian akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga (ekonomi.bisnis.com).

Pemerintah terus berupaya mencegah dan menangani penyebaran virus Covid 19 dengan melakukan berbagai tindakan yang dilakukan baik secara bersama-sama maupun sesuai kewenangan masing-masing instansi/lembaga pemerintah, seperti Kebijakan Jarak Sosial/Jarak Fisik, Tetap di Rumah, Bekerja dari Rumah, Berdoa dari Rumah yang ditetapkan pemerintah untuk menghentikan penyebaran Covid 19 dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Menjaga jarak dan mengurangi keramaian akan meminimalkan penyebaran Covid 19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia baik secara nasional maupun per kapita (kompaspedia.kompas.id).

Masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari pendapatan pokok dan sehari-hari, seperti pedagang asongan, hingga karyawan kontrak dan swasta akan merasakan dampak negatif terhadap pendapatannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat merasa bingung untuk dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang orientasi kerjanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pada akhirnya banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut meskipun dikatakan dalam kondisi tanggap darurat. Dengan asumsi situasi tanpa sumber pendapatan alternatif, hilangnya pendapatan tenaga kerja akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan relatif bagi pekerja informal dan keluarganya. Ini termasuk pekerja di sektor-sektor seperti akomodasi dan layanan makanan, manufaktur (pabrik), perdagangan grosir, termasuk lebih dari 500 juta petani yang memproduksi untuk pasar perkotaan. Masyarakat belum siap untuk tidak beraktivitas di rumah karena masyarakat membutuhkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya (ilo.org).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan pekerja informal yang penghasilannya terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) sesuai dengan Surat Edaran KPK RI Nomor 11 Tahun 2020, berupa sembako, uang tunai, ada yang digabungkan dengan pelatihan, seperti program harapan keluarga, program kartu

sembako, program kartu pra kerja, pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan bersubsidi 450VA dan 900VA, stimulus untuk usaha rakyat kredit, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus dan bansos dana desa. Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid 19 (kominformngawikab.go.id).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019, bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan (sembako) kepada keluarga penerima manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan terdampak Covid 19. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya pada masa pandemi.

Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan bantuan sosial berupa sembako yang disalurkan melalui perangkat desa dan lurah yang dikoordinasikan langsung oleh camat. Selain itu, Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial juga tengah menyiapkan data warga yang akan mendapat bantuan sembako. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari alokasi dana desa tidak boleh sama dengan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang terpenting bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid 19 yang belum tercakup dalam program BST karena terus bertambah jumlahnya, dapat tercakup dalam program BLT-DD.

Untuk mendukung ketepatan sasaran dalam pemberian bansos, ada dua cara pengusulan calon penerima bantuan, yaitu Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RT dan RW dan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan BLT-DD dengan bantuan lain yang bersumber dari DTKS. Eks Mensos Juliari Batubara diduga menerima uang fee pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. Uang itu diterima Juliari dari berbagai perusahaan vendor penyedia paket bansos(Kompas.com). Dari kasus tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pendataan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020, pendataan bantuan, hingga pelaporan bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana yang mengakibatkan tujuan pemerintah dalam penyalurkan dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 menjadi tidak tercapai.

Bantuan langsung tunai dana desa di atur didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Desa salah satunya adalah Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis kepatuhan pemerintah desa slempit dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dengan

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Analisis Reliabilitas Bantuan Sosial Covid 19 Tahun 2020 di Desa Slempit, Gresik**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendataan bantuan sosial Covid 19 di Desa Slempit?
2. Bagaimana penyaluran bantuan sosial Covid 19 di Desa Slempit?
3. Bagaimana pelaporan pertanggung jawaban bantuan sosial Covid 19 di Desa Slempit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan umum
 - a. Sebagai realisasi pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Tujuan khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pendataan bantuan sosial Covid 19 di Desa Slempit.
 - b. Untuk mengetahui penyaluran dana bantuan sosial Covid 19 di Desa Slempit

- c. Untuk mengetahui pelaporan pertanggung jawaban bantuan sosial Covid 19 di Desa Slemplit

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan menjadi bahan kajian literatur untuk kajian selanjutnya khususnya di bidang audit kepatuhan dan audit kinerja sektor publik.

- Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dalam menerapkan peraturan pemerintah serta pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

- b. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau dokumentasi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya apabila dibutuhkan dan dapat menjadi bahan kajian mahasiswa selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami mekanisme pengusulan penyaluran dan bantuan dan dapat membantu mengawal kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik dan transparan.

1.5 Fokus Penelitian dan keterbatasan

Untuk membatasi agar permasalahan tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah pada **Bantuan Sosial BLT Dana Desa Covid 19 Tahun 2020 di Desa Slempit, Gresik**. Apabila ada tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pada pengkajian yang lebih mendalam pada penelitian berikutnya.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan tersebut antara lain adalah:

1. Jumlah narasumber yang hanya dari petugas penyalur dan masyarakat penerima tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sehingga perlu mengambil dari narasumber lain seperti tokoh masyarakat dan masyarakat yang tidak menerima untuk dijadikan sebagai narasumber alternatif.
2. Dalam proses validasi dan konsolidasi penerima bantuan langsung tunai dana desa hendaknya peneliti bisa mendapatkan data - data mengenai masyarakat penerima bantuan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan program PKH, BPNT dan sebagainya yang nantinya digunakan sebagai pembanding sehingga peneliti benar-benar mengetahui bahwa penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020 tidak dobel penerima.